



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
No. 103 TAHUN 1953.

KAMI, PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

Membatja : a. surat Menteri Dalam Negeri tanggal 3 Djuni 1953 No. Des 9/16/17 jang mengusulkan untuk mengesahkan Peraturan Gubernur, Kepala Daerah Propinsi Sumatera Utara tanggal 6 Maret 1953 No. 11/U.U./1953 tentang Pemungutan padjak-andjing;
b. Peraturan Gubernur, Kepala Daerah Propinsi Sumatera Utara tanggal 6 Maret 1953 No. 11/U.U./1953 tersebut di atas beserta pendjelasannja;

Menimbang : a. bahwa selama Dewan Perwakilan Rakjat Dearah Propinsi Sumatera Utara belum dibentuk, kekuasaan-kekuasaan Dewan Perwakilan Rakjat Daerah Propinsi Sumatera Utara didjalankan oleh Gubernur, Kapala Daerah Propinsi Sumatera Utara di Medan;
b. bahwa oleh karenanja berdasarkan Pepertimbangan-pertimbangan praktis tidak menaruh keberatan untuk mengesahkan Peraturan Gubernur, Kepala Daerah Propinsi Sumatera Utara termaksud;

M E M U T U S K A N :

Menetapkan :

Mengesahkan Peraturan Gubernur, Kepala Daerah Propinsi Sumatera Utara tanggal 6 Maret 1953 No. 11/U.U./1953 tentang pemungutan Padjak-andjing.

SALINAN Keputusan ini disampaikan untuk diketahui kepada :

1. Menteri Dalam Negeri;
2. Menteri Kehakiman,
3. Menteri Keuangan, (Djawatan Padjak),
4. Gubernur Kepala Daerah Propinsi Sumatera Utara.

Ditetapken di Djakarta
pada tanggal 12 Djuni 1953
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,
ttd.
SUKARNO.

MENTERI DALAM NEGERI,
ttd.
MOHAMMAD ROEM